



**PUTUSAN**

Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Kamaludin Bin Suparman (alm)
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/25 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pelecut Rt/Rw 01/005 Desa Sukasari  
Kec. Cisaat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nasrul Kamaludin Bin Suparman (alm) ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran ransferan Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA dan rekening Apri Candra Widyawati pengiriman uang sebesar Rp. 317.161.000,-, 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna biru, 1 (satu) unit fralsdisk berisi video dan foto pengolahan kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa gesekan sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan mobil Mitsubishi Pajero dari PT Woory Finance, **tetap terlampir dalam berkas perkara**, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) jaket panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hijau kotak kotak, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)**, pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Kapling Raya Alun-alun 1 Nomor 81 Kec. di Perum Nyunyai Indah Blok B No.4F LK.II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa uang tunai sebesar Rp.279.157.105,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang.*

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2023 terdakwa NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm) bekerja dengan saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun di daerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu di daerah Sukabumi Jawa Barat, lalu terdakwa bersama saksi korban pergi ke daerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu karena merasa yakin, dan pada tanggal 28 April 2023 saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu di daerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi korban dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



secara bertahap, dan pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi korban mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistik atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi korban langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

Kemudian setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yag salah ukuran dan saksi korban bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rongkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi korban belum kembali , lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi korban pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata "bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan" dan saksi korban menjawab "uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni", dan terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa memberikan ide untuk mengambi 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobilMitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masihdalamkeadaan leasing atau kredit, dan awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi korban untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan " kali ibu BI ceking bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya " dan saksi korban menjawab " iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya" dan terdakwa berkata " bisa bu ini Cuma gade 3 bulan ", lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di apropro saksi korban bertanya kepada terdakwa " om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak " dan terdakwa menjawab " siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. ", lalu saksi korban diberitahu oleh terdakwa " nanti admin ku yang transfer ", lalu saksi korban berkata " ya udah gpp transfer aja " sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhshowroomnya", lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentransfer uang kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi korban menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi korban ambil dari showroom, lalu dengan menggunakan mobil avanza saya dan saudara Nasrul belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 mei 2023 saksi korban mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi korban saya mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero, dan uang tersebut kemudian saksi korban saya transferkembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi korban mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap, lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi korban terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi korban dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi korban konfirmasi kepada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa telah dijual kepada TRY, dan uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan biaya operasional dan upah pekerja terdakwa juga tidak pernah membayarkan dan terdakwa ketahui dari salah seorang yang bekerja di sowmele tersebut, dan dari usaha kayu mahoni dengan modal sebesar Rp.145.711.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan modal usaha kayu jati sebesar Rp.171.450.000,-(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 317.161.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), dan dari modal usaha kayu mahoni dan usaha kayu jati tersebut dengan total sebesar Rp.317.161.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) saksi korban hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.003.895,- (tiga puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan terdakwa.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 378 KUHP.--**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Aim)**, pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Kapling Raya Alun-alun 1 Nomor 81 Kec. di Perum Nyunyai Indah Blok B No.4F LK.II Kel. RajabasaPemuka Kec. Rajabasa Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung , *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada sekitar bulan April 2023 terdakwa NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm) bekerja dengan saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat, lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayukarenamerasayakin pada tanggal 28 April 2023 saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi korban dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap, dan pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi korban mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi korban langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

Kemudian setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yag salah ukuran dan saksi korban bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rangkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi korban belum kembali , lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi korban pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata “ bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan” dan saksi korban menjawab “uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni”, dan terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi korban, kemudian terdakwa memberikan ide untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobilMitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masihdalamkeadaan leasing atau kredit, dan awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi korban untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan “kalo ibu BI ceking bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya” dan saksi korban menjawab “iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya” dan terdakwa berkata “bisa bu ini Cuma gade 3 bulan”, lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di apropro saksi korban bertanya kepada terdakwa “om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak” dan terdakwa menjawab “siapa bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt.”, lalu saksi korban diberitahu oleh terdakwa “nanti admin ku yang transfer”, lalu saksi korban berkata “ya udah gpp transfer aja” sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhshowroomnya”, lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentransfer uang kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi korban menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi korban ambil dari showroom, lalu dengan menggunakan mobil avanza saya dan saudara Nasrul belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 mei 2023 saksi korban mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi korban saya mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero, dan uang tersebut kemudian saksi korban saya transfer kembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi korban mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap, lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi korban terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi korban dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi korban konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY, dan uang hasil penjualan kayu jatti tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan biaya operasional dan upah pekerja terdakwa juga tidak pernah membayarkan dan terdakwa ketahui dari salah seorang yang bekerja di sowmele tersebut, dan dari usaha kayu mahoni dengan modal sebesar Rp.145.711.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratu sebelas ribu rupiah) dan modal usaha kayu jati sebesar Rp.171.450.000,-(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 317.161.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), dan dari modal usaha kayu mahoni dan usaha kayu jati tersebut dengan total sebesar Rp.317.161.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) saksi korban hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.003.895,- (tiga puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan terdakwa..

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 372 KUHP.-**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi APRI CANDRA WIDIYAWATI, S.Kom Binti SUNASIP;**

Bahwa benar April 2023 terdakwa bekerja dengan saksi sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat

Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu karena merasa yakin dan pada tanggal 28 April 2023 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



pada saat penjualan kayu tersebut saksi langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

Bahwa benar kemudian setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yang salah ukuran dan saksi bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rongkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi belum kembali

Bahwa benar lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata “ bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan” dan saksi korban menjawab “uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni ”

Bahwa benar lalu terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi

Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan ide untuk mengambi 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit

Bahwa benar lalu awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi namun saat itu saksi belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan “ kali ibu BI ceking bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya ” dan saksi korban menjawab ” iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya” dan terdakwa berkata ” bisa bu ini Cuma gade 3 bulan ”

Bahwa benar lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di aprok saksi korban bertanya kepada terdakwa ” om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak” dan terdakwa menjawab “ siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. ”

Bahwa benar lalu saksi diberitahu oleh terdakwa “ nanti admin ku yang transfer ”, lalu saksi berkata ” ya udah gpp transfer aja ” sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhowroomnya”

Bahwa benar lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentansfer uang kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi ambil dari showroom

Bahwa benar dengan menggunakan mobil avanza saksi dan Terdakwa belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 saksi mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero

Bahwa benar lalu uang tersebut kemudian saksi transfer kembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi dan terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY, dan uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan biaya operasional dan upah pekerja terdakwa juga tidak pernah membayarkan dan terdakwa ketahu dari salah seorang yang bekerja di sowmele tersebut, dan dari usaha kayu mahoni dengan modal sebesar Rp.145.711.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) dan modal usaha kayu jati sebesar Rp.171.450.000,-(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 317.161.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), dan dari modal usaha kayu mahoni dan usaha kayu jati tersebut dengan total sebesar Rp.317.161.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.003.895,-(tiga puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan terdakwa sendiri dan akhirnya saksi

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah)

## 2. Saksi SUMIYATUN Binti SAYUTI (Alm);

Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan April 2023 terdakwa bekerja dengan saksi korban sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat

Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu dan karena saksi korban merasa yakin dan pada tanggal 28 April 2023 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi langsung menerima uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

Bahwa benar kemudian setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yag salah ukuran dan saksi bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rongkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi belum kembali

Bahwa benar lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata “ bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan” dan saksi korban menjawab “uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni ”

Bahwa benar lalu terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi

Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan ide untuk mengambi 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobilMitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit

Bahwa benar lalu awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi namun saat itu saksi belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan “ kali ibu BI ceking

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya ” dan saksi korban menjawab ” iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya” dan terdakwa berkata ” bisa bu ini Cuma gade 3 bulan ”

---

Bahwa benar lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di apropro saksi korban bertanya kepada terdakwa ” om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak ” dan terdakwa menjawab “ siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. ”

---

Bahwa benar lalu saksi diberitahu oleh terdakwa “ nanti admin ku yang transfer ”, lalu saksi berkata ” ya udah gpp transfer aja ” sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhowroomnya”

---

Bahwa benar lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi ambil dari showroom

---

Bahwa benar lalu dengan menggunakan mobil avanza saksi dan Terdakwa belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 saksi mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero

Bahwa benar lalu uang tersebut kemudian saksi transfer kembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi dan terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY, dan uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah)

### 3. Saksi **SURYA AGUS NANDA Bin SUNASIP (Alm);**

Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan April 2023 terdakwa bekerja dengan saksi korban sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat

Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu dan karena saksi korban merasa yakin dan pada tanggal 28 April 2023 saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu di daerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

Bahwa benar kemudian setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yang salah ukuran dan saksi bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rangkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi belum kembali

Bahwa benar lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata " bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan" dan saksi korban menjawab "uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni "

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa benar lalu terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi

Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan ide untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit

Bahwa benar lalu awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi namun saat itu saksi belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan " kali ibu BI ceking bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya " dan saksi korban menjawab " iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya" dan terdakwa berkata " bisa bu ini Cuma gade 3 bulan "

Bahwa benar lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di aprok saksi korban bertanya kepada terdakwa " om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak " dan terdakwa menjawab " siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. "

Bahwa benar lalu saksi diberitahu oleh terdakwa " nanti admin ku yang transfer ", lalu saksi berkata " ya udah gpp transfer aja " sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhowroomnya"



Bahwa benar lalu dengan menggunakan mobil avanza saksi dan Terdakwa belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 Mei 2023 saksi mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi mendapat transferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero

Bahwa benar lalu uang tersebut kemudian saksi transfer kembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap

Bahwa benar lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi dan terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah)

**4. Saksi ECEP SUPENDI Bin USEP:**

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa mengolah usaha pengolahan kayu jati membeli dari kebun sampai mengolahnya dan pemilik modal untuk usaha tersebut adalah saksi korban APRI CANDRA WIDIYAWATI;
- Bahwa benar sistem kerja di pengolahan kayu tersebut adalah saksi bersama teman-teman saksi yang lain digaji sehari sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,-(seratus ribu rupiah) dan untuk uang makan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa bertugas mencari pembeli kayu jati olahan namun sejak tanggal 27 Juni 2023 usaha pengolahan kayu jati tidak lagi beroperasi karena menurut terdakwa bahwa saksi korban selaku pemilik modal sudah kehabisan modal
- Bahwa benar selama bekerja dipengolahan kayu jati tersebut saksi bersama teman-teman saksi sudah mengolah kayu jati menjadi jati olahan dan untuk harga penjualan saksi tidak mengetahuinya

## **Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Kapling Raya Alun-alun 1 Nomor 81 Kec. di Perum Nyunyai Indah Blok B No.4F LK.II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban APRI CANDRA WIDIYAWATI, S.Kom Binti SUNASIP

Bahwa benar pada sekitar bulan April 2023 terdakwa NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm) bekerja dengan saksi korban sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat

Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu karena merasayakin pada tanggal 28 April 2023 saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu

Bahwa benar lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan sisa uang saksi korban dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap, dan pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi korban mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi korban langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan.

- Bahwa benar lalu setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yang salah ukuran dan saksi korban bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rangkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi korban belum kembali

- Bahwa benar lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi korban pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata “ bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan” dan saksi korban menjawab “uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni ”, dan terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi korban

- Bahwa benar lalu terdakwa memberikan ide untuk mengambi 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar lalu awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi korban untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan “ kali ibu BI cekung bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya ” dan saksi korban menjawab “ iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya” dan terdakwa berkata “ bisa bu ini Cuma gade 3 bulan ”
- Bahwa benar lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di apropp saksi korban bertanya kepada terdakwa “ om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak ” dan terdakwa menjawab “ siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. ”, lalu saksi korban diberitahu oleh terdakwa “ nanti admin ku yang transfer ”, lalu saksi korban berkata “ ya udah gpp transfer aja ” sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup shhshowroomnya”
- Bahwa benar lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentansfer uang kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama temannya datang kerumah saksi korban menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi korban ambil dari showroom
- Bahwa benar lalu dengan menggunakan mobil avanza saksi dan terdakwa belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 mei 2023 saksi korban mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi korban saya mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero

- Bahwa benar lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi korban terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi korban dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi korban konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY

- Bahwa benar lalu uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa dari modal usaha kayu mahoni dan usaha kayu jati sebesar Rp.317.161.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) saksi korban hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.003.895,-(tiga puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran ransferan Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA dan rekening Apri Candra Widyawati pengiriman uang sebesar Rp. 317.161.000,-, 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna biru, 1 (satu) unit fralsdisk berisi video dan foto pengolahan kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa gesekan sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan mobil Mitsubishi Pajero dari PT Woory Finance, 1 (satu) lembar surat keterangan leasing, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) jaket panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hijau kotak kotak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023, bertempat diPerumahan Kapling Raya Alun-alun 1

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81 Kec. di Perum Nyunyai Indah Blok B No.4F LK.II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban APRI CANDRA WIDIYAWATI, S.Kom Binti SUNASIP

Bahwa benar pada sekitar bulan April 2023 terdakwa NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm) bekerja dengan saksi korban sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat

Bahwa benar lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayu karena merasa yakin pada tanggal 28 April 2023 saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu

Bahwa benar lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi korban dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan

- Bahwa benar lalu terdakwa memberikan ide untuk mengambi 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobilMitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit

- Bahwa benar setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi korban terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi korban dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi korban konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,

**PERTAMA** : Pasal 378 KUHP

**ATAU :**

**KEDUA** : Pasal 372 KUHP

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## **1. Unsur Barang Siapa :**

Bahwa Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)**, dimana terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

***Dengan demikian maka unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terbukti / terpenuhi.***

## **2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :**

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Kapling Raya Alun-alun 1 Nomor 81 Kec. di Perum Nyunyai Indah Blok B No.4F LK.II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Bandar Lampung yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban APRI CANDRA WIDIYAWATI;

Dengan cara terdakwa bekerja dengan saksi korban sebagai sopir pribadi, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk usaha pembelian kayu Mahoni Log/Gelondongan dari petani dan kebun didaerah Sukabumi Jawa Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa memiliki usaha kayu didaerah Sukabumi Jawa Barat, lalu terdakwa bersama saksi korban pergi kedaerah Sukabumi Jawa Barat untuk mencari lokasi dan bahan kayukarenamerasayakin pada tanggal 28 April 2023 saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mencari lahan sewa kayu, lalu terdakwa mendapatkan lahan sewa kayu didaerah Jawa Barat dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut langsung saksi korban transfer kepada Hi. ATENG yang beralamat di Jl. Pelabuhan Cikembang Sukabumi Jawa Barat dan sisa uang saksi korban dipergunakan untuk mencari kayu mahoni langsung produksi sebanyak 5 (lima) kali kirim selama 2 (dua) bulan dengan biaya gaji karyawan dan akomodasinya selama 2 (dua) bulan mengeluarkan modal sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya terdakwa berikan kepada terdakwa dengan cara ditransfer dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 secara bertahap, dan pembelian kayu Mahoni berbentuk log adalah kayu setengah jadi dan dari modal tersebut saksi korban mendapatkan kayu mahoni sebanyak 270 kubik/log dan jika digesek dijadikan papan atau bistek atau balok bisa mendapatkan kayu hasil gesekan sebanyak 103 kubik, dan pada saat penjualan kayu tersebut saksi korban langsung menerima uang penjualan kayu tersebut dan langsung terdakwa tranfser kembali kepada terdakwa dan ada beberapa tagihan penjualan kayu yang belum terbayarkan, lalu setelah usaha kayu log Mahoni tidak jalan yang mana dalam pengerjaan kayu Mahoni ada 2 PO yang oleh terdakwa PO tersebut disebarkan pada sowmil untuk kayu ada hasil namun ada 3 truk yag salah ukuran dan saksi korban bisa mengambil kembali barang yang salah tersebut karena terkendala akomodasi yaitu berada di Rangkas Bitung maka sudah tidak bisa untuk meneruskan kayu Mahoni

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh terdakwa dan uang modal saksi korban belum kembali, lalu pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa mengenalkan saksi korban pada salah seorang bayer yang bernama SETIADI berada di Surabaya dan terdakwa berkata " bu ini ada PO dari pak Setiadi kita butuh modal untuk kayu jati lebih banyak, keuntungan jati lebih banyak kalo untuk yang merahan" dan saksi korban menjawab "uangnya darimana kan sudah habis untuk modal Mahoni ", dan terdakwa juga mengatakan kalau usaha kayu jati dengan modal 50 juta bisa mendapatkan keuntungan 80 juta dan keuntungannya akan dibagi oleh terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa memberikan ide untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Fajero pada leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dengan cara pada Hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekiraPukul 18.00 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit mobilMitubishi Pajero No. Pol BE 1860 FG warna Hitam Mika Noka: MK2KRWPNUMJ003749 Nosin : 4N15UHGB138 an. ARIYANTO untuk digadaikan sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut masih dalam keadaan leasing atau kredit, lalu awalnya ada beberapa leasing yang ditawarkan kepada saksi korban namun saat itu saksi korban belum menyetujuinya, lalu terdakwa menggunakan PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk, yang mana awalnya untuk modal usaha kayu dan terdakwa meminta saksi korban untuk mengambil mobil secara Kredit dengan mengatakan " kali ibu BI ceking bagus saya sarankan kredit mobil kalo mobil gampang digade karena saya banyak rekanan untuk menggadainya " dan saksi korban menjawab " iya gak papa om solanya ini yang terakhir ya om karena sebelumnya gagal terus, tapi kalo proyek saya jadi bisa tebus ya" dan terdakwa berkata " bisa bu ini Cuma gade 3 bulan ", lalu terdakwa mencari mobil di Bandar Lampung sebelumnya menggunakan leasing Niaga Finance namun tidak ACC maka di cari leasing PT. WOORI FINANCE INDONESIA, Tbk dan setelah di aprok saksi korban bertanya kepada terdakwa " om gimana ini untuk DP dan orang yang ngambil mobil siap gak " dan terdakwa menjawab " siap bu paling saya pake dana talangan dulu sekitar Rp.100 jt. ", lalu saksi korban diberitahu oleh terdakwa " nanti admin ku yang transfer ", lalu saksi korban berkata " ya udah gpp transfer aja " sambil jalan aja om ambil keburu sore tapi uang transfer aja soalnya keburu tutup showroomnya", lalu setelah itu yang dikatakan pemilik dana talangan mentansfer uang kepada saksi korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ada juga yang mentransfer ke Showroom sebesar Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu saksi korban mengambil unit mobil yang akan dibeli dan terdakwa bersama

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

temannya datang kerumah saksi korban menggunakan mobil pribadi dari sukabumi sesampainya di rumah saksi korban dan terdakwa langsung membawa mobil tersebut yang mana secara kebetulan mobil sudah saksi korban ambil dari showroom, lalu dengan menggunakan mobil avanza saya dan saudara Nasrul belanja barang pecah belah untuk dibawa ke Sukabumi, dan setelah terdakwa berada disukabumi dengan membawa mobil pajero yang akan digadai, lalu pada tanggal 23 mei 2023 saksi korban mendapat transferan sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 25 Mei 2023 saksi korban saya mendapat tranfsferan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Mei 2023 saksi korban mendapatkan transfer uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan total keseluruhan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang yang hasil dari terdakwa menggadaikan unit mobil Pajero, lalu uang tersebut kemudian saksi korban saya transfer kembali kepada terdakwa untuk modal pembelian kayu Jati Log/gelondongan, dan saksi korban mengirimkan uang untuk usaha kayu jati log dan ada juga untuk membayar upah Pekerja serta membeli keperluan lain dengan total Rp. 171.450.000,- ((seratus tujuh puluh satu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 secara bertahap, lalu setiap kali penjualan kayu jati olahan yang dimodali oleh saksi korban terdakwa tidak pernah mengirimkan uang hasil penjualan kayu tersebut kepada saksi korban dan ada yang dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban, dan sejak tanggal 27 juni 2023 terdakwa pergi meninggalkan sowmel dan terdakwa menjual kayu jati kepada orang lain yang saat saksi korban konfirmasi kepada terdakwa telah dijual kepada TRY, lalu uang hasil penjualan kayu jati tersebut telah digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan terdakwa sehari-hari dan biaya operasional dan upah pekerja terdakwa juga tidak pernah membayarkan dan terdakwa ketahui dari salah seorang yang bekerja di sowmele tersebut, dan dari usaha kayu mahoni dengan modal sebesar Rp.145.711.000,-(seratus empat puluh lima juta tujuh ratu sebelas ribu rupiah) dan modal usaha kayu jati sebesar Rp.171.450.000,-(seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 317.161.000,-(tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), dan dari modal usaha kayu mahoni dan usaha kayu jati tersebut dengan total sebesar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.317.161.000,- (tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) saksi korban hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.38.003.895,-(tiga puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan terdakwa sendiri, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.279.157.105,-(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu seratus lima rupiah)

***Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran ransferan Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA dan rekening Apri Candra Widyawati pengiriman uang sebesar Rp. 317.161.000,-, 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna biru, 1 (satu) unit fralsdisk berisi video dan foto pengolahan kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa gesekan sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan mobil Mitsubishi Pajero dari PT Woory Finance, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**



- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) jaket panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hijau kotak kotak, **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban APRI CANDRA WIDYAWATI, S.kom Binti SUNASIP

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRUL KAMALUDIN Bin SUPARMAN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa
  - 58 (lima puluh delapan) lembar rekening koran ransferan Bank BNI, Bank BRI dan Bank BCA dan rekening Apri Candra Widyawati pengiriman uang sebesar Rp. 317.161.000,-, 1 (satu) unit handphone Samsung A10 warna biru, 1 (satu) unit fralsdisk berisi video dan foto pengolahan kayu, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sewa gesekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,-, 1 (satu) bundel aplikasi pengajuan mobil Mitsubishi Pajero dari PT Woory Finance, **tetap terlampir dalam berkas perkara,**

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing, 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 1 (satu) jaket panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar baju kemeja panjang warna hijau kotak kotak, **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Yusnawati, S.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

D.T.O

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1030/Pid.B/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)